



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/1006/HK/2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN IMPLEMENTASI DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Implementasi dan Pengembangan SIPKD pada Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4;

9. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penjabat Walikota Denpasar Kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut :

1. menyusun strategi plan dan/atau rencana aksi dalam rangka pengembangan Implementasi SIPKD di Kota Denpasar;
2. melaksanakan rapat-rapat koordinasi/konsultasi dalam rangka pelaksanaan SIPKD pada aspek Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
3. mengikuti serta menyelenggarakan pelatihan - pelatihan teknis dalam rangka penerapan SIPKD;
4. melaksanakan Evaluasi SIPKD secara berkala;
5. melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Percepatan Implementasi dan Pengembangan SIPKD; dan
6. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

Tembusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Penjabat Walikota Denpasar.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
3. Inspektur Kota Denpasar.
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
6. Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah Kota Denpasar.
7. Arsip.

AMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 21 OKTOBER 2015

NOMOR : 188.45/1006/HK/2015

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN
IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN
IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD)
TAHUN ANGGARAN 2015

Tim Kebijakan

Penasehat

: Penjabat Walikota Denpasar

Ketua

: Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Wakil Ketua

: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kota Denpasar

Anggota

- : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Denpasar
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Denpasar

Tim Teknis

Koordinator

: Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar

Wakil Koordinator

: Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda
Kota Denpasar

Anggota

- : 1. Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
2. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Sub Bagian Pembukuan dan
Pelaporan Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset
Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat
Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Denpasar

Administrator SIPKD

- :
1. I Gede Arie Kusuma Atmaja
 2. Adhi Krisna Yuliawan
 3. P. Ayu Ratna Dewi
 4. Astrid Krisdayanthi
 5. Ni Made Meirayanti

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a large, stylized 'R'.

RAI ISWARA